



## PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xx,xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar pada register perkara Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Syawwal 1432 H., yang dicatat oleh KUA Gampengrejo, xxxxxxxx  
xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/15/IX/2011,  
tanggal 14 September 2011;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Banyakan, xxxxxxxx xxxxxx dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: VRIANDA GALUH PRAYOGA, laki-laki, umur 10 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang tempramental;
  - Tergugat saat marah sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal ke Penggugat dan juga sering merusak perabotan rumah;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah ke Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan masalah ekonomi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2022 yang disebabkan Penggugat mengetahui dari keponakan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain sehingga membuat Penggugat sakit hati;;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/15/IX/2011, tanggal 14 September 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/162/419.412/2022 tanggal 12 September 2022 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Lainnya, tempat kediaman di Jalan Raya Jongbiru RT 014 RW 003 Dusun Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, xxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
  - Saya kenal dengan Penggugat karena saya tetangga Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 punya satu anak;
  - Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental, melakukan kekerasan fisik dan bicara kasar, dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Pertengkaran memuncak pada bulan Juni 2022 setelah Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
  - Saya sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, menerangkan sebagai berikut:
  - Saya kenal dengan Penggugat karena saya tetangga Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 punya satu anak;

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



- Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental, melakukan kekerasan fisik dan bicara kasar, dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan setelah Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Saya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar karena Tergugat temperamental, sering melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pertengkaran memuncak pada bulan Juni 2022 setelah Penggugat mengetahui Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), dan Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pengugat (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental, melakukan kekerasan fisik dan verbal, serta jarang memberi nafkah, dan pada bulan

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*





Juni 2022 Penggugat mengetahui Tergugat punya wanita idaman lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



syarat formil dan syarat materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 14 September 2011;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental, sering melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 terjadi pertengkaran karena Tergugat ketahuan punya wanita idaman lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

*Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental, suka melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Terakhir terjadi pertengkaran karena Tergugat ketahuan telah memiliki wanita idaman lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama paling tidak selama 3 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

*Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	495.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Kdr.